

POTENSI RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017

Suprianto*, Elly Karmeli, Binar Dwiyanto Pamungkas, Abdul Rahim

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Email: suprianto@universitassamawa.ac.id

ABSTRAK

This study aims to analyze the potential of parking fees in Sumbawa regency in 2017. Type of research used in this study is descriptive research Techniques used to determine the sample research that is by using cluster sampling technique. In this study, researchers classify the sample of parking points based on the level of crowds of visitors, shopping centers, visitor intensity, the location of research objects, as well as the proximity between one object with another object. The research was conducted on 7 parking spots: Toko Toko Bank Mega - Tugu Mas Motor Dealer, Around Seketeng Market, Steel Frame Bridge, Around BRI City Unit I - Planet Shop, Around Galak Jango, Home UD Ratna - Idola Bakso and Bakso Pak Gendut. All of the parking spots are samples of parking spots in Sumbawa sub-district and each parking point represents several other parking spots so it is assumed that the amount of parking retribution revenues at all points is equal to all unsampled parking points. The analytical tool used in this research is Quantitative Analysis where the potential of parking levy is calculated in accordance with the revenue potential of each parking point. Result of analysis The gross potential of parking levy for 7 parking locations in Sumbawa District of Sumbawa Regency amounted to Rp 255,514 per day per location on the assumption that working hours per day amounted to 10 hours. So that in one year (363 days) for 7 parking locations can be predicted the potential revenue of parking fees is Rp.649.2619.800, -. The largest parking levy potential is sourced from parking fee of Seketeng Market which is on average per day of Rp.639,575.- If the assumed retirement fee is Rp.1.693.030, - per month per person, then the retribution potential parking for 7 parking locations in Sumbawa District of Sumbawa Regency amounted to Rp.29.955.580, - per month and the net potential per year amounted to Rp.364.832.760, - if it is assumed that the fee of charging parking fees amounts to salary of local honorarium that is Rp.1.000 Per month per person, then the potential of parking fees for 7 parking locations in Sumbawa Sub-district, Sumbawa Regency is Rp. 39.658.000, - per month and the net potential per year is Rp. 481.261.800,-

Kata Kunci – *Potensi,Retribusi Parkir, Kabupaten Sumbawa*

Diterima: Juni 2018

Dipublikasikan: November 2018

I. PENDAHULUAN

Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Sumbawa adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumbawa tahun 2016 retribusi pelayanan parkir di tepian jalan umum tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp.200.000.000,- realisasi hanya berjumlah Rp.167.088.000,- atau hanya sebesar 83,54 persen dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sentuhan manajemen

parkir profesional dalam rangka meningkatkan PAD.

Saat ini kondisi perparkiran di Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan belum tertata dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil survey awal penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak praktek parkir yang menempati ruas jalan tertentu yang justru dapat menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Disamping itu, juga diperoleh praktek pemungutan retribusi parkir terhadap kendaraan parkir di jalan nasional, padahal seharusnya tidak boleh dilakukan pemungutan di lokasi tersebut. Potret lainnya tentang perparkiran di Kabupaten Sumbawa yaitu banyaknya lokasi-lokasi baru yang merupakan pusat keramaian tetapi belum ditetapkan sebagai lokasi parkir sehingga pemerintah tidak dapat menjadikan lokasi tersebut sebagai sumber penerimaan retribusi parkir. Kondisi parkir pinggir jalan di Kabupaten Sumbawa saat ini masih

memprihatinkan, antara lain tidak dilengkapi dengan sarana pendukung seperti rambu parkir, garis marka parkir, papan tarif retribusi, dan lain-lain. Di lokasi parkir *on street* tidak tersedia loket pembayaran. Retribusi dipungut oleh juru parkir secara langsung yang merupakan tenaga kerja lepas dan tidak digaji. Seringkali jukir tidak memberikan karcis parkir kepada para pengguna lokasi parkir dan mengenakan tarif diatas tarif resmi. Hasil pungutan tersebut kemudian diserahkan ke petugas dinas terkait yang menangani perparkiran.

Penelitian ini lebih terfokus pada potensi parkir di Kabupaten Sumbawa melalui penghitungan potensi parkir baik roda empat, roda dua maupun kendaraan lainnya di 7 titik di Kecamatan Sumbawa. Pengetahuan akan potensi retribusi daerah dalam hal ini perparkiran cukup menentukan keberhasilan pemungutan retribusi daerah. Pada kenyataannya target program masih *under estimated*, karena belum adanya refleksi nyata tentang potensi yang sesungguhnya hanya mengandalkan data program tahun-tahun sebelumnya.

Selain sosialisasi, analisis perhitungan potensi parkir juga mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan kita dapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang kita lakukan untuk mengali potensi terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Manfaat lain dalam analisis potensi ini adalah jika kita akan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi daerah, maka sudah diketahui berapa besar potensi yang ada terhadap retribusi daerah yang akan diserahkan kepada pihak ketiga tersebut. Sehingga ketetapan berapa besarnya harga kontrak sudah bisa diperkirakan dari besarnya potensi yang ada. Lain halnya jika besarnya potensi belum diketahui, maka ketetapan harga kontrak hanya berdasarkan

besarnya kontrak tahun sebelumnya ditambah sesuai dengan kesepakatan. Sehingga sering terjadi pihak Pemerintah daerah terlalu dirugikan atau merugi jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang ada. Dalam analisis potensi ini disamping akan dijelaskan proses-proses perhitungan juga memperdalam pengkajian dengan pemanfaatan informasi yang akurat mengenai potensi dan kendalanya dan tindakan motivasi pelaksanaan kegiatan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pada penelitian ini tidak hanya sekedar menjelaskan peristiwanya (masalahnya) tetapi lebih jauh mendeskripsikan bagaimana peristiwa (masalah) itu bisa terjadi. Temuan-temuan pada penelitian deskriptif lebih luas dan lebih rinci dibanding Dengan penelitian eksploratif. Penelitian deskriptif melakukan penelitian terhadap variabel-variabel peristiwa, dengan melakukan penarikan sampel. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut adalah sifat masalah yang akan diteliti, dimana penelitian ini berupaya mendeskripsikan fenomena potensi retribusi parkir yang dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian yaitu dengan menggunakan teknik *cluster sampling*. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode *cluster sampling*, sampel dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan karakteristik sampel serta sampel tersebut bersifat homogen sehingga keterwakilan sampel dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan sampel yaitu titik parkir berdasarkan tingkat keramaian pengunjung, pusat perbelanjaan, intensitas pengunjung, lokasi objek penelitian, serta kedekatan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Penelitian dilaksanakan pada 7 titik parkir yaitu: Toko Sekitar Bank Mega – Dealer Motor Tugu Mas, Sekitar Pasar

Seketeng, Jembatan Kerangka Baja, Sekitar BRI Unit Kota I - Toko Planet, Sekitar Galak Jango, Depan UD Ratna – Bakso Idola dan Bakso Pak Gendut. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif dimana potensi retribusi parkir dihitung sesuai dengan potensi penerimaan masing-masing titik parkir dengan formulasi sebagai berikut (Kaho, 2005):

- a) Potensi Retribusi Dokar / Cidomo / Sejenisnya = $(Jk \times Tr) \times (Hk) - \text{Biaya Pungut}$
- b) Potensi Retribusi Sepeda Motor = $(Jk \times Tr) \times (Hk) - \text{Biaya Pungut}$
- c) Potensi Retribusi Sedan/Jeep/Pickup/Mini Bus/Sejenisnya = $(Jk \times Tr) \times (Hk) - \text{Biaya Pungut}$
- d) Potensi Retribusi Bus Sedang/Truk JBB s/d 5 Ton = $(Jk \times Tr) \times (Hk) - \text{Biaya Pungut}$
- e) Potensi Retribusi Bus Besar/Truk JBB > 5 Ton = $(Jk \times Tr) \times (Hk) - \text{Biaya Pungut}$

*Keterangan: Jk (Jumlah Kendaraan); Tr (Tarif Retribusi); Hk atau Hari Kerja=363 hari dalam setahun (hari raya idul fitri dan idul adha tidak dihitung karena tidak ada pelayanan parkir oleh petugas parkir)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Potensi Kendaraan Parkir

Adapun cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Widayat, 1994) yaitu melalui peningkatan penerimaan semua sumber Pendapatan Asli Daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya, dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan Widayat bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan

sumber-sumber objek retribusi atau pajak ataupun dengan menjangking wajib pajak baru.

Salah satu sumber dana yang diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dari sektor retribusi parkir karena mempunyai potensi serta prospek yang cerah, karena melihat perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan retribusi dari sektor parkir. Sistem pemungutannya mengacu pada peraturan daerah yang berlaku baik dari segi lokasi, tarif, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 43 disebutkan:

1. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a) Rencana umum tata ruang;
 - b) Analisis dampak lalu lintas; dan
 - c) Kemudahan bagi pengguna jasa.
3. Fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut terutama poin (3), maka 7 lokasi parkir yang dijadikan sebagai objek penelitian ini telah memenuhi syarat sebagai lokasi yang dapat ditarik retribusi parkir atas kendaraan yang parkir di tempat tersebut.

Dalam menghitung potensi parkir di Kabupaten Sumbawa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Retribusi parkir yang dimaksud adalah retribusi yang dikenakan atas subjek yang memanfaatkan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Tarif retribusi parkir yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten

Sumbawa Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

3. Waktu parkir diasumsikan 10 jam per hari.
Struktur pengenaan tarif atas fasilitas parkir di Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 tahun 2012 seperti terlihat pada Tabel 1:

TABEL I
STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PARKIR KABUPATEN SUMBAWA

No.	Jenis Kendaraan	Besar Tarif Retribusi
1	Cidomo/Dokar/ dan Sejenisnya	Rp.500,- / sekali parkir
2	Sepeda Motor	Rp.1.000,- / sekali parkir
3	Sedan/Jeep//Pickup/Mini Bus dan sejenisnya	Rp.2.000,- / sekali parkir
4	Bus Sedang/Truck JBB s/d 5 Ton	Rp.3.000- / sekali parkir
5	Bus Besar/Truck JBB > 5 Ton	Rp.5.000- / sekali parkir

Sumber: Perda Kab. Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012

Pengambilan data potensi retribusi parkir dilakukan selama 20 hari yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap I bulan Juni (bulan Ramadhan) selama 10 hari
2. Tahap II bulan Juli (di luar bulan Ramadhan) selama 10 hari.

TABEL II
POTENSI KENDARAAN PARKIR BERDASARKAN TAHAPAN

No.	Lokasi	Tahap I (Bulan Ramadhan)	Tahap II (Di Luar Bulan Ramadhan)	Total	Rata-Rata Per Hari
1	Pasar Seketeng	2925	9166	10291	604,55
2	Kerangka Baja	2547	1246	3793	189,65
3	Bank Mega – Tugu Mas	1605	2119	3724	186,20
4	BRI Unit Kota 1 - Toko Planet	1650	1442	3092	154,60
5	Bakso Pak Gendut	218	714	932	46,60
6	Galak Jango	2311	3611	5922	296,10
7	UD. Ratna	733	1804	2537	126,85
Total		11989	20102		
Rata-Rata per Lokasi		1712,71	2871,71		
Rata-Rata per Lokasi per Hari		171,27	287,17		

Sumber: Data Primer

Dari data di atas dapat terlihat jumlah kendaraan parkir pada tahap I (Bulan Ramadhan) adalah sebanyak 11989 unit dengan rata setiap lokasi per hari sebanyak 171,27 unit, sedangkan pada tahap II jumlah kendaraan parkir sebanyak 20102 unit dengan rata-rata setiap lokasi per hari sebanyak 287,17 unit. Hal ini berarti jumlah kendaraan parkir di lokasi parkir pada tahap I (Bulan Ramadhan) lebih sedikit dibandingkan dengan tahap II (bulan lainnya). Hal ini disebabkan pada bulan Ramadhan atau bulan puasa ada sebagian

masyarakat yang lebih cenderung berbelanja keperluan pada sore hari dalam rentang waktu di luar jam observasi dilakukan dan cenderung mengurangi aktivitas di siang hari. Sementara di luar bulan Ramadhan (dalam kondisi normal), masyarakat melakukan aktivitas berbelanja keperluan dari pagi sampai dengan sore hari.

Selanjutnya berdasarkan pengolahan data, diperoleh rincian hasil potensi kendaraan parkir berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut:

TABEL III
POTENSI KENDARAAN PARKIR BERDASARKAN JENIS KENDARAAN

No.	Lokasi	JUMLAH KENDARAAN (Unit)				
		Cidomo/ Dokar/ dan Sejenisnya	Sepeda Motor	Sedan/ Jeep/Pickup/Mini Bus dan Sejenisnya	Bus Sedang/ Truck JBB s/d 5 Ton	Bus Besar/ Truck JBB > 5 Ton
1	Pasar Seketeng	355	10956	686	92	2
2	Kerangka Baja	0	3404	364	25	0
3	Bank Mega – Tugu Mas	0	3203	471	48	2
4	BRI Unit Kota 1 - Toko Planet	0	2833	229	27	3
5	Bakso Pak Gendut	0	746	159	26	7
6	Galak Jango	0	4931	954	35	2
7	UD. Ratna	37	2121	322	56	1
Total		392	28194	3185	309	17
Rata-Rata per Lokasi per 20 Hari		56,00	4027,71	455	44,14	2,43
Rata-Rata per Lokasi per Hari		2,80	201,39	22,75	2,21	0,12
Potensi per Tahun (363 Hari) 7		7114,80	511721,10	57807,75	5608,35	308,55
Lokasi						

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat diketahui potensi kendaraan parkir terbanyak adalah sepeda motor yaitu sebanyak 511.721 unit atau sekitar 87,84%. Hal ini dapat dipahami karena sepeda motor saat ini sudah menjadi kebutuhan hampir semua kalangan sebagai alat transportasi.

Sementara itu berdasarkan sebaran per hari maka dapat diketahui bahwa hari Selasa merupakan hari dengan tingkat parkir kendaraan terbanyak dibandingkan dengan hari-hari lainnya yaitu rata-rata berjumlah 262 unit kendaraan. Sedangkan hari dengan

tingkat parkir terendah adalah hari Minggu dengan rata-rata berjumlah 168 unit kendaraan. Hal ini disebabkan karena hari Minggu merupakan hari keluarga dimana banyak dari masyarakat yang menghabiskan waktu liburan bersama keluarga baik di rumah maupun di luar kota. Berikut disajikan grafik trend kendaraan parkir per hari di Kecamatan Sumbawa:

Jika dihitung secara lebih dirinci maka diketahui data jumlah rata-rata kendaraan parkir per hari masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:

TABEL IV
POTENSI KENDARAAN PARKIR BERDASARKAN LOKASI PER HARI

No.	Hari	JUMLAH RATA-RATA PER LOKASI (Unit)						
		PASAR SEKETENG	KERANGKA BAJA	SEKITAR BANK MEGA	SEKITAR TOKO PELANET	BAKSO PAK GENDUT	GALAK JANGO	UD. RATNA
1	SABTU	738,5	179,75	183	83	61,75	325,5	144,5
2	MINGGU	392,75	201	139,5	83,25	44,25	226,25	93,75
3	SENIN	556,75	176,5	233,25	187	41,25	350,5	123,75
4	SELASA	799	192	202	194	41	259,5	150
5	RABU	612,5	188,5	190	210	37,5	279	137
6	KAMIS	671,5	195,5	172	191	42,5	337,5	135,5
7	JUMAT	586,5	206	186,5	198	50,5	280,5	122

Sumber: Data Primer

B. Potensi Retribusi Parkir

Selanjutnya berdasarkan data jumlah potensi kendaraan parkir dan tarif parkir maka dapat dilakukan perhitungan besarnya

potensi retribusi parkir. Berdasarkan pengolahan data potensi retribusi parkir diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL V
POTENSI KOTOR RETRIBUSI PARKIR

No.	LOKASI	POTENSI KOTOR RETRIBUSI PARKIR (Rp.)					TOTAL	Rata-Rata Per Hari
		Cidomo/ Dokar/ dan Sejenisnya	Sepeda Motor	Sedan/ Jeep/Pickup/ Mini Bus dan Sejenisnya	Bus Sedang/ Truck JBB s/d 5 Ton	Bus Besar/ Truck JBB > 5 Ton		
1	Pasar Seketeng	177.500	10.956.000	1.372.000	276.000	10.000	12.791.500	639.575
2	Kerangka Baja	-	3.404.000	728.000	75.000	-	4.207.000	210.350
3	Bank Mega – Tugu Mas	-	3.203.000	942.000	144.000	10.000	4.299.000	214.950
4	BRI Unit Kota 1 - Toko Planet	-	2.833.000	458.000	81.000	15.000	3.387.000	169.350
5	Bakso Pak Gendut	-	746.000	318.000	78.000	35.000	1.177.000	58.850
6	Galak Jango	-	4.931.000	1.908.000	105.000	10.000	6.954.000	347.700
7	UD. Ratna	18.500	2.121.000	644.000	168.000	5.000	2.956.500	147.825
Total		196.000	28.194.000	6.370.000	927.000	85.000	35.772.000	
Rata-Rata per Lokasi per 20 Hari		28.000	4.027.714	910.000	132.429	12.143	5.110.286	
Rata-Rata per Lokasi per Hari		1.400	201.385,71	45.500	6.621,43	607,14	255.514,29	
Potensi Kotor per Tahun (363 Hari) 7 Lokasi		3.557.400	511.721.100	115.615.500	16.825.050	1.542.750	649.261.800	

Sumber: Data Primer

Potensi kotor retribusi parkir (untuk 7 lokasi parkir tersebut) di Kabupaten Sumbawa setiap lokasi berdasarkan hasil perhitungan di atas berjumlah rata-rata sebesar Rp.255.514,- per hari dengan asumsi bahwa jam kerja per hari berjumlah 10 jam kerja. Sehingga dalam satu tahun (363 hari) untuk 7 lokasi parkir tersebut dapat diprediksi potensi penerimaan retribusi parkir adalah sebesar Rp.649.2619.800,-. Potensi retribusi parkir terbesar bersumber dari retribusi parkir Pasar Seketeng yaitu rata-rata per hari sebesar Rp.639.575,-.

Selanjutnya untuk mendapatkan potensi bersih retribusi parkir maka perlu dilakukan perhitungan biaya pungut retribusi parkir

yang dalam kajian ini menggunakan (dua) asumsi yaitu:

1. Menggunakan standar Upah Minimum Kabupaten Sumbawa
2. Menggunakan standar Honor Pegawai Honorer Daerah Rp.1.000.000,- per bulan.
3. Menggunakan standar Honor Pegawai Honorer Daerah Rp.50.000,- per hari.

Jika diasumsikan biaya pungut retribusi parkir berdasarkan standar Upah Minimum Kabupaten Sumbawa per orang sebesar Rp.1.693.030,-/per bulan (sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2017) maka dapat disajikan perhitungan biaya pungut retribusi parkir dan potensi bersih retribusi parkir 7 lokasi parkir di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

TABEL VI
POTENSI BERSIH RETRIBUSI PARKIR JIKA UPAH PUNGUT BERDASARKAN STANDAR UPAH MINIMUM KABUPATEN SUMBAWA (DALAM SATUAN RUPIAH)

No.	Lokasi	Jml Juru Parkir	Upah /Bulan/ Org	Biaya Juru Pungut Per Bulan	Biaya Juru Pungut Per Tahun	Potensi Kotor Per Bulan	Potensi Kotor Per Tahun	Potensi Bersih Per Bulan	Potensi Bersih Per Tahun
1	Pasar Seketeng	7	1.693.030	11.851.210	142.214.520	19.187.250	232.165.725	7.336.040	89.951.205
2	Kerangka Baja	1	1.693.030	1.693.030	20.316.360	6.310.500	76.357.050	4.617.470	56.040.690
3	Bank Mega – Tugu Mas	2	1.693.030	3.386.060	40.632.720	6.448.500	78.026.850	3.062.440	37.394.130
4	BRI Unit Kota 1 - Toko Planet	1	1.693.030	1.693.030	20.316.360	5.080.500	61.474.050	3.387.470	41.157.690
5	Bakso Pak Gendut	1	1.693.030	1.693.030	20.316.360	1.765.500	21.362.550	72.470	1.046.190
6	Galak Jango	1	1.693.030	1.693.030	20.316.360	10.431.000	126.215.100	8.737.970	105.898.740
7	UD. Ratna	1	1.693.030	1.693.030	20.316.360	4.434.750	53.660.475	2.741.720	33.344.115

No.	Lokasi	Jml Juru Parkir	Upah /Bulan/ Org	Biaya Juru Pungut Per Bulan	Biaya Juru Pungut Per Tahun	Potensi Kotor Per Bulan	Potensi Kotor Per Tahun	Potensi Bersih Per Bulan	Potensi Bersih Per Tahun
Total		14		23.702.420	284.429.040	53.658.000	649.261.800	29.955.580	364.832.760

Sumber: Data Primer

Potensi bersih retribusi parkir (untuk 7 lokasi parkir tersebut) di Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil perhitungan di atas berjumlah Rp.29.955.580,- per bulan dan potensi bersih per tahun berjumlah Rp.364.832.760,-.

Sementara itu jika diasumsikan biaya pungut retribusi parkir berdasarkan standar

Honor Pegawai Honorer (Tenaga Teknis) Kabupaten Sumbawa per orang sebesar Rp.1.000.000,-/per bulan maka dapat disajikan perhitungan biaya pungut retribusi parkir dan potensi bersih retribusi parkir 7 lokasi parkir di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

TABEL VII

POTENSI BERSIH RETRIBUSI PARKIR JIKA UPAH PUNGUT BERDASARKAN STANDAR HONORARIUM PEGAWAI HONORER KABUPATEN SUMBAWA (DALAM SATUAN RUPIAH)

No.	Lokasi	Jml Juru Parkir	*Upah /Bulan/ Org	Biaya Juru Pungut Per Bulan	Biaya Juru Pungut Per Tahun	Potensi Kotor Per Bulan	Potensi Kotor Per Tahun	Potensi Bersih Per Bulan	Potensi Bersih Per Tahun
1	Pasar Seketeng	7	1.000.000	7.000.000	84.000.000	19.187.250	232.165.725	12.187.250	148.165.725
2	Kerangka Baja	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000	6.310.500	76.357.050	5.310.500	64.357.050
3	Bank Mega – Tugu Mas	2	1.000.000	2.000.000	24.000.000	6.448.500	78.026.850	4.448.500	54.026.850
4	BRI Unit Kota 1 - Toko Planet	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000	5.080.500	61.474.050	4.080.500	49.474.050
5	Bakso Pak Gendut	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000	1.765.500	21.362.550	765.500	9.362.550
6	Galak Jango	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000	10.431.000	126.215.100	9.431.000	114.215.100
7	UD. Ratna	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000	4.434.750	53.660.475	3.434.750	41.660.475
Total		14		14.000.000	168.000.000	53.658.000	649.261.800	39.658.000	481.261.800

Keterangan: *Upah disesuaikan dengan Honorarium Pegawai Honorer Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

Sumber: Data Primer

Potensi bersih retribusi parkir (untuk 7 lokasi parkir tersebut) di Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil perhitungan di atas berjumlah Rp. 39.658.000,- per bulan dan potensi bersih per tahun berjumlah Rp. 481.261.800,-.

Sementara itu jika diasumsikan biaya pungut retribusi parkir berdasarkan standar Honor Pegawai Honorer (Tenaga Teknis)

Kabupaten Sumbawa per orang sebesar Rp.50.000,-/per hari maka dengan asumsi 1 (satu) bulan sama dengan 30 hari diperoleh biaya pungut per bulan sebesar Rp.1.500.000,-. Oleh karena itu dapat disajikan perhitungan biaya pungut retribusi parkir dan potensi bersih retribusi parkir 7 lokasi parkir di Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

TABEL VIII

POTENSI BERSIH RETRIBUSI PARKIR JIKA UPAH PUNGUT BERDASARKAN STANDAR HONORARIUM PEGAWAI HONORER KABUPATEN SUMBAWA (DALAM SATUAN RUPIAH)

No.	Lokasi	Jml Juru Parkir	*Upah /Bulan/ Org	Biaya Juru Pungut Per Bulan	Biaya Juru Pungut Per Tahun	Potensi Kotor Per Bulan	Potensi Kotor Per Tahun	Potensi Bersih Per Bulan	Potensi Bersih Per Tahun
1	Pasar Seketeng	7	1.500.000	10.500.000	126.000.000	19.187.250	232.165.725	8.687.250	106.165.725
2	Kerangka Baja	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000	6.310.500	76.357.050	4.810.500	58.357.050
3	Bank Mega – Tugu Mas	2	1.500.000	3.000.000	36.000.000	6.448.500	78.026.850	3.448.500	42.026.850
4	BRI Unit Kota 1 - Toko Planet	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000	5.080.500	61.474.050	3.580.500	43.474.050
5	Bakso Pak Gendut	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000	1.765.500	21.362.550	265.500	3.362.550
6	Galak Jango	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000	10.431.000	126.215.100	8.931.000	108.215.100

No.	Lokasi	Jml Juru Parkir	*Upah /Bulan/ Org	Biaya Juru Pungut Per Bulan	Biaya Juru Pungut Per Tahun	Potensi Kotor Per Bulan	Potensi Kotor Per Tahun	Potensi Bersih Per Bulan	Potensi Bersih Per Tahun
7	UD. Ratna	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000	4.434.750	53.660.475	2.934.750	35.660.475
Total		14		21.000.000	252.000.000	53.658.000	649.261.800	32.658.000	397.261.800

*Keterangan: *Upah disesuaikan dengan Honorarium Pegawai Honorir Kabupaten Sumbawa Tahun 2017*

Sumber: Data Primer

Potensi bersih retribusi parkir (untuk 7 lokasi parkir tersebut) di Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil perhitungan di atas berjumlah Rp. 32.658.000,- per bulan dan potensi bersih per tahun berjumlah Rp. 397.261.800,-.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Suparto dan Purwadinata (2011) menunjukkan bahwa potensi retribusi parkir untuk 5 (lima) lokasi (Pertokoan, Pasar Umum, Terminal, Pantai Goa, dan Rumah Sakit) adalah sebesar Rp.4.736.200,- per hari dan Rp.1.728.713.000,- per tahun. Perbedaan hasil ini lebih disebabkan lokasi penelitian yang dalam penelitian terdahulu lebih luas termasuk di wilayah jalan propinsi atau nasional sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ini hanya mengambil lokasi di jalan kabupaten yang didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “Fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan”. Oleh karena itulah jumlah retribusi parkir berdasarkan hasil penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Sementara itu jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuabaedah tahun 2014 tentang potensi retribusi parkir di Pasar Seketeng maka meskipun terdapat perbedaan tetapi tidak begitu signifikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah potensi kotor retribusi parkir dalam penelitian tersebut yaitu sebesar Rp.15.180.000 per bulan, sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kotor retribusi parkir di Pasar Seketeng

adalah Rp.19.187.250 per bulan. Perbedaan ini dapat dipahami karena perbedaan waktu penelitian dimana perkembangan kendaraan bermotor tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka untuk tahun berikutnya, pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan retribusi parkir lebih besar dari target penerimaan retribusi pada tahun 2016. Diketahui target penerimaan retribusi tahun 2016 sebesar Rp.200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.167.088.000,- (realisasi tahun 2016 sebesar 83,54% dari target). Meningkatkan target penerimaan retribusi parkir dipandang sudah layak mengingat potensi ini sebenarnya masih dapat bertambah karena berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan beberapa lokasi parkir di sepanjang jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Sumbawa selain 7 lokasi parkir tersebut di atas.

Analisis potensi parkir di Kecamatan Sumbawa dapat digunakan sebagai pertimbangan perhitungan sumber pendapatan daerah. Titik parkir dapat menentukan besaran target retribusi parkir. Kapasitas ruang parkir di Kecamatan Sumbawa belum dipetakan secara keseluruhan yang bisa dijadikan perhitungan berapa jumlah kapasitas dan titik parkir sehingga dapat dihitung potensi pendapatan retribusi Kecamatan Sumbawa. Pendapatan asli daerah yang berkaitan dengan retribusi perpajakan dianggap cukup berpotensi memberikan kontribusi dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Pemanfaatan retribusi parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir,

sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan hasil kajian retribusi parkir 7 lokasi parkir di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Potensi kotor retribusi parkir untuk 7 lokasi parkir di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berjumlah rata-rata sebesar Rp.255.514,- per hari per lokasi dengan asumsi bahwa jam kerja per hari berjumlah 10 jam kerja. Sehingga dalam satu tahun (363 hari) untuk 7 lokasi parkir tersebut dapat diprediksi potensi penerimaan retribusi parkir adalah sebesar Rp.649.2619.800,-. Potensi retribusi parkir terbesar bersumber dari retribusi parkir Pasar Seketeng yaitu rata-rata per hari sebesar Rp.639.575,-.
2. Jika diasumsikan biaya pemungutan retribusi parkir sejumlah upah minimum kabupaten yaitu sebesar Rp.1.693.030,- per bulan per orang, maka potensi retribusi parkir untuk 7 lokasi parkir di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berjumlah Rp.29.955.580,- per bulan dan potensi bersih per tahun berjumlah Rp.364.832.760,-.
3. Jika diasumsikan biaya pemungutan retribusi parkir sejumlah gaji tenaga honorer daerah yaitu sebesar Rp.1.000.000 per bulan per orang, maka potensi retribusi parkir untuk 7 lokasi parkir di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berjumlah Rp. 39.658.000,- per bulan dan potensi bersih per tahun berjumlah Rp. 481.261.800,-.
4. Jika diasumsikan biaya pemungutan retribusi parkir sejumlah gaji tenaga honorer daerah yaitu sebesar Rp.50.000 per hari per orang atau setara dengan Rp.1.500.000,- per bulan per orang, maka potensi retribusi parkir untuk 7 lokasi parkir di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa berjumlah Rp. 32.658.000,- per

bulan dan potensi bersih per tahun berjumlah Rp. 397.261.800,-.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diberikan beberapa rekomendasi dalam rangka pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

1. Dalam penanganan masalah parkir, pemerintah perlu melakukan pendekatan sistematis dan komprehensif yang didasarkan pada aspek utama yaitu kajian terhadap besar permintaan parkir dan kajian terhadap besar penyediaan fasilitas parkir.
2. Pemerintah perlu menetapkan lokasi parkir yang jelas dan ditetapkan dengan keputusan bupati sehingga memudahkan pengawasan pengelolaan oleh instansi terkait.
3. Di lokasi-lokasi tertentu (misalnya pasar, pusat pertokoan), pemerintah perlu menyediakan fasilitas parkir, baik tempat maupun sarana pendukung lainnya agar potensi parkir dapat dikelola dengan efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek kemudahan akses, keamanan, dan kenyamanan. Penerapan sistem parking machine di tempat-tempat tersebut akan menambah efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi parkir.
4. Untuk menghindari praktek parkir ilegal (misalnya di luar jalan kabupaten/kecamatan/desa) maka pemerintah perlu membuat peraturan yang dapat melegalkan penarikan retribusi parkir di tempat tersebut.
5. Pihak pengelola parkir (pemerintah daerah/pihak ketiga) perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan menetapkan juru parkir melalui surat keputusan.
 - b. Menetapkan besaran upah juru parkir sebagaimana yang dimaksud pada poin a yaitu:
 - 1) Rp.1.693.093,- per bulan (sesuai dengan UMK Kabupaten Sumbawa Tahun 2017).

- 2) Rp.1.000.000,- per bulan (sesuai dengan Honorarium Pegawai Honorer Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017).
- 3) Rp.50.000,- per hari (sesuai dengan Honorarium Pegawai Honorer Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017).
- 4) Ditambah dengan uang insentif atau lembur (untuk kelebihan jam kerja) yang besarnya disesuaikan dengan jam kerja lebih dan/atau kinerja juru pungut.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Yuswar. 2014. Mencari Solusi Manajemen Dalam Pemenuhan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Medan. Jurnal Manajemen & Bisnis vol 14 No. 01 April 2014.
- Fisher, Ronald C. 1996. State and Local Public Finance. Times Mirror Higher Educations Group: USA.
- Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta : BPPE.
- Hasibuan, Malayu SP. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Herlina, Rahman. 2005. Pendapatan Asli Daerah. Arifgosita, Jakarta.
- Insukindro, dkk. 1994. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Buku I. KKD UGM, Yogyakarta.
- Ismail. 2014. Analisis Pengaruh Lingkungan (Penarikan Retribusi Parkir) Terhadap Minat Belanja Konsumen Di Kompleks Pertokoan Jl. Kartini Kabupaten Sumbawa Tahun 2014. Fakultas Ekonomi Universitas Samawa.
- Kaho, Josep Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mamesa, DJ. 1995. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Mankiw, N Gregory, Mark P Taylor. 2006. Microeconomic. CengageLearning EMEA: USA.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta .
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. Ilmu Pemerintahan (Kybernology). Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Purbokusumo, Yuyun, M. Baiquini, Arief Akyat dan Idham Ibty. 2006. Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (Integrated Civil Service Reform). Kerjasama Pemerintah Propinsi DIY dan Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Septianawati, Reni. 2012. Analisis Potensi Dan Efektifitas Pendapatan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tesis. FE-UI, Jakarta.
- Simamora, Henry. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 2. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Suparto, Lalu dan Subhan Purwadinata. 2011. Pra Studi Kelayakan Potensi Parkir di Kabupaten Sumbawa. Fakultas Ekonomi UNSA & BAPPEDA Kabupaten Sumbawa.
- Susanto, Adrian. 2012. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dikawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

- Rita, Novianti Sutikno. 2013. Analisis Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Dikabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.
- Syamsi, Ibnu. 1988. Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara. Bina Aksara, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1995. Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Dalam Buku Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi, Batang Gadis, Pusdiklat Depdikbud, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Yang Merupakan Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahyudi, Bambang. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Sulita, Bandung.
- Widayat, Utoyo. 1994. Akuntansi Keuangan Lanjutan Ikhtisar Teori dan Soal. Edisi Revisi. Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Zorn, C. Kurt. 1991. User Charges and Fees dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.). Local Government Finance : Concept and Practices Chicago, Illinois. Government Finance Officers Associaton, USA.